

# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

**TA. 2023**



Stasiun KIPM  
Gorontalo

## KATA PENGANTAR

Puji, syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memotret kinerja berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi organisasi atas pencapaian tujuan, efisiensi proses kerja, dan kualitas hasil kerja dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Gorontalo Tahun 2023.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah bahu membahu mendukung dan ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tercapainya target kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan sampai dengan tersusunnya laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk bagi kami dalam menilai apakah kinerja Organisasi kami telah memenuhi harapan atau tidak.



Kepala Stasiun KIPM Gorontalo

*Abdul Kadir*  
Abdul Kadir, S.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika dan Penyajian .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Visi dan Misi.....	6
2.2 Tujuan .....	6
2.3 Sasaran Strategis .....	7
2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Capaian Kinerja.....	12
3.2 Analisa dan Evaluasi .....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV PENUTUP .....	38



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target SKIPM Gorontalo Tahun 2023.....	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023.....	16
Tabel 3. Target dan Realisasi IK I. Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo .....	19
Tabel 4. Target dan Realisasi IK2. Persentase penyakit ikan karantina yng dicegah penyebaran antar zona .....	20
Tabel 5. Target dan Realisasi IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo.....	21
Tabel 6. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/ HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa .....	22
Tabel 7. Target dan Realisasi IK5. Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.....	23
Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang,dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo .....	25
Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan .....	27
Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity.....	28
Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan .....	29
Tabel 12. Target dan Realisasi IK10 Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability.....	29
Tabel 13. Target dan Realisasi IK11 Sertifikasi HAZARD Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI .....	30
Tabel 14. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Surveilans Tahun 2023.....	31
Tabel 15. Target dan Realisasi IK12 UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan .....	32

Tabel 16. Target dan Realisasi IK13 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPM Gorontalo .....	33
Tabel 17. Target dan Realisasi IK14 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi.....	34
Tabel 18. Target dan Realisasi IK15 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian destructive fishing SKIPM Gorontalo .....	35
Tabel 19. Target dan Realisasi IK16 Indeks Profesionalitas ASN.....	38
Tabel 20. Target dan Realisasi IK17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja .....	38
Tabel 21. Target dan Realisasi IK18 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo .....	39
Tabel 22. Target dan Realisasi IK19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja .....	40
Tabel 23. Target dan Realisasi IK20 Nilai IKPA .....	41
Tabel 24. Target dan Realisasi IK21 Nilai Kinerja Anggaran .....	42
Tabel 25. Target dan Realisasi IK22 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa.....	43
Tabel 26. Target dan Realisasi IK23 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN .....	43
Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Tahun2023 .....	44



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo .....	3
Gambar 2. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo.....	8
Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2023 .....	15
Gambar 4. Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo .....	20
Gambar 5. Peta Sebar Jenis Ikan Bersifat Invasif Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023.....	24
Gambar 6. Penanganan Kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan Tahun 2023.....	26
Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 .....	33
Gambar 8. Indeks Profesionalitas ASN Stasin KIPM Gorontalo Tahun 2023.....	35
Gambar 9. Data penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP Tahun 2023 .....	40
Gambar 10. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 .....	40
Gambar 11. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo.....	42





## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023
- Lampiran 2. Profil Pegawai Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023
- Lampiran 4. Sertifikat CPIB yang Diterbitkan Tahun 2023
- Lampiran 5. Data Sertifikat HACCP yang Telah Dilakukan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Oleh Inspektur Mutu Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023
- Lampiran 6. Sertifikat IKI dan CKIB



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam menjalankan tugasnya, BKIPM diwajibkan untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja, serta sebagai sarana untuk menerima masukan dari stakeholder guna perbaikan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Jangka Menengah (LKj) tidak hanya dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, melainkan juga sebagai kewajiban sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan prosedur revisi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah.

### 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan layanan operasional untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 yang mengamanatkan tugas: "Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.”


Dalam rangka menjalankan tugasnya, Stasiun KIPM Gorotalo melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang disyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun KIPM Gorontalo membawahi 19 orang pejabat fungsional, 4 orang pegawai administrasi, dan 11 orang pegawai PPNPN. Struktur organisasi melibatkan 1 (satu) Kepala Urusan Umum dan pejabat fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja . Adapun pejabat yang terlibat dalam Ketua Tim Kerja tersebut mencakup:

1. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan(PHPI Ahli Muda);
2. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PHPI Ahli Muda)
3. Ketua Tim Kerja Penerapan Standard an Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PHPI Ahli Muda)
4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial ( Kaur Umum)



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

### 1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam Arak kebijakan dalam mencapai tujuan peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melibatkan upaya meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu konsumsi pangan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sektor kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.

6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.
12. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji destructive fishing;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangundangan
14. menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparaturn BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(compliance).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BKIPM (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

#### **1.4 Sistematika dan Penyajian**

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II- Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi dan Misi

Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di tingkat daerah, mengemban visi yang sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2020-2024. Visi ini didesain untuk mendukung visi Presiden. **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM dan Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

### 2.2 Tujuan

Mengartikan tujuan pembangunan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai manifestasi dari visi dan misi untuk mendukung prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024, terdapat empat tujuan yang telah ditetapkan oleh BKIPM, yang sejalan dengan upaya pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai keempat tujuan tersebut sesuai dengan mandatnya, yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan

- hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu dan hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
  3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
  4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Gorontalo

### 2.3 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan perincian atau gambaran lebih rinci dari tujuan, yang mencerminkan pencapaian atau hasil yang diharapkan oleh suatu lembaga dalam periode waktu tertentu, seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran memperinci hal-hal yang ingin dicapai melalui langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menetapkan sasaran, lembaga dapat memfokuskan perencanaan kegiatannya dengan cara yang spesifik, terinci, dapat diukur secara kuantitatif, dan layak diupayakan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.



Gambar 2. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo

Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi

secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah disusun yang berisi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing. Indikator kinerjanya adalah persentase ikan dan produk perikanan yang memenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Gorontalo
2. Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif. Indikator kinerjanya adalah :
  - Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina :
  - Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Gorontalo
  - Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo
  - Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo;
  - Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
  - Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo;
  - Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo;
  - Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo
3. Pengendalian dan Pengawasan mutu dan Keamanana HASil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif. Indikator kinerjanya adalah :
  - Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
  - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
  - Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo Pengendalian dan Pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif. Indikator kerjanya adalah sebagai berikut :
  - Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Gorontalo
  - Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
4. Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif. Indikator kerjanya adalah :
- Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo
  - Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo
  - Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
5. Tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kerjanya adalah :
- Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Gorontalo
  - Nilai rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Gorontalo
  - Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
  - Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo
  - Nilai IKPA UPT SKIPM Gorontalo
  - Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo
  - Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
  - Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024, Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai Unit Pelaksana Teknis BKIPM, menetapkan sasaran strategis yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dari program-program yang sedang dilaksanakan. Sasaran tersebut diarahkan pada pencapaian dalam periode yang lebih singkat, khususnya pada tahun 2023. Sasaran ini diformulasikan dalam bentuk kuantitatif, memungkinkan pengukuran, serta memiliki kriteria yang jelas. Sasaran ini dirancang dengan makna yang terkandung, didasari oleh logika

rasional, menantang, bersifat spesifik, dan memiliki konsistensi yang saling mendukung satu sama lain.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

6. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing.
7. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Indikator kinerjanya adalah:
8. Tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kinerjanya adalah:

#### **2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sasaran merupakan hasil yang akan diperoleh secara nyata oleh instansi pemerintah dengan merinci secara lebih spesifik dan terukur, dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan tujuan umum. Dalam penetapan sasaran, telah diidentifikasi indikator sasaran sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang direncanakan pada tahun tertentu. Tiap indikator sasaran dilengkapi dengan rencana tingkat pencapaian (target) masing-masing. Upaya dilakukan agar sasaran dapat tercapai secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam rencana strategis. Oleh karena itu, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang dapat diukur. Indikator Kinerja Kegiatan digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara khusus untuk menilai pencapaian kinerja yang terkait dengan sasaran kegiatan (output). Dalam konteks Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM, Indikator Kinerja Kegiatan merupakan target kinerja kegiatan yang memiliki keterkaitan akuntabilitas dengan unit organisasi setingkat Eselon II.

Berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya pada level eselon II lingkup BKIPM, maka ditetapkan target kinerja yang akan dicapai Stasiun KIPM Gorontalo pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM nomor 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1.	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	98
		2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		3.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	5
		4.	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	1
		5.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	90
		6.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	2
		7.	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	92
		8.	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (unit)	2
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
<b>SK2.1</b>	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang profesional dan partisipatif	9.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	10
		10.	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1
		11.	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo)	6

		12.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	5
<b>Kegiatan 3. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
<b>SK3.1</b>	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	13.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84
		14.	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (parameter)	2
		15.	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1
<b>Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
<b>SK4.1</b>	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	84
		16.	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Gorontalo	85
		17.	Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		18.	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	75
		19.	Nilai Indikator Kinerja (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	93,75
		20.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	Baik (82)
		21.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,5
		22.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,5

Penetapan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) melibatkan proses perhitungan berdasarkan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah terdokumentasi. Dengan membandingkan angka target dan hasil aktual IKU, kita dapat menghitung indeks pencapaian IKU. Dalam perhitungan ini, perlu mempertimbangkan jenis polarisasi IKU yang mungkin ada, seperti maximize, minimize, dan stabilize. Aturan dalam menentukan indeks pencapaian IKU harus diikuti sesuai dengan karakteristik masing-masing polarisasi.

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

4. Status index capaian IKU adalah sebagai berikut :




## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja

Penilaian terhadap Pencapaian kinerja dilakukan melalui tahapan pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator dan target yang telah disepakati sebelumnya.

Capaian kinerja SKIPM Gorontalo pada Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW IV sebesar 107,53 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2023

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2023.

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Gorontalo pada Tahun 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	5	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	1	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	2	3
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	92	100
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Unit)	2	1

<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	10	12
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1	1
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo)	6	9
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	5	7
<b>Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84	97,22
		14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (parameter)	2	2
		15	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1	1
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>					
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.	84	88,46
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	85	93,93
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100	100

		19	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	75	100
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,75	96,62
		21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	82	87,10
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,50	78,26
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,50	100

### 3.2 Analisa dan Evaluasi

Evaluasi kinerja sasaran kegiatan dilakukan dengan merinci pencapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian capaian ini didasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo terbagi menjadi 4 kegiatan :

#### 1.) Karantina Ikan

**Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantina secara profesional dan partisipatif yang terdiri dari 8 (Delapan) indikator kinerja :**

#### **IK1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina**

Dalam proses sertifikasi produk perikanan untuk diekspor, langkah-langkahnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BKIPM yang tertuang dalam Keputusan Kepala BKIPM nomor 82 tahun 2019, serta petunjuk teknis mengenai Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKIPM nomor 59 tahun 2016. Pengiriman ikan dan produk perikanan yang diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan standar keamanan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo dinilai berdasarkan bukti pengiriman produk perikanan yang telah disertifikasi sesuai

dengan standar kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ekspor produk perikanan yang melalui UPT Stasiun KIPM Gorontalo dengan negara tujuan **Jepang, Malaysia dan Singapura**, Sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 100 % atau 102,04% dari target.

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK I. Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
<b>Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>102,04</b>

#### **IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Gorontalo**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81 tahun 2015 tentang Penetapan Area yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Jenis Golongan dan Media Pembawanya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, terdapat 8 jenis penyakit yang ada di Wilayah Propinsi Gorontalo White Spot Syndrome Virus (WSSV), Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) terdapat di Wilayah Kab. Gorontalo Utara, di Wilayah Kab.Boalemo terdapat penyakit ikan karantina Infectious Hypodermal and Haematopietic Necrosis Virus (IHNV), Yellowhead Virus (YHV) dan White Spot Syndrome Virus (WSSV), sementara di Kab. Pohuwato terdapat penyakit ikan karantina Infectious Hypodermal and Haematopietic Necrosis Virus (IHNV) dan Viral Nervous Necrosis (VNN) atau Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER).


persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona tahun 2023 telah terealisasi 100%

**Tabel 4** Target dan Realisasi IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebaran antar zona

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebaran antar zona	100	100	100

**IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo**

Perkembangan penyakit ikan karantina yang selalu dinamis terhadap status area tidak bebas penyakit ikan karantina dan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 yang mengatur status area yang bebas dari penyakit ikan karantina Stasiun KIPM Gorontalo melakukan pemetaan lokasi penyebaran penyakit ikan karantina di wilayah Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi area sentra perikanan budidaya, penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan, serta perairan umum seperti danau, waduk, rawa, sungai, dan sejenisnya yang mungkin terpengaruh oleh status tersebut



Gambar 4. Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo

(Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo )

Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina diidentifikasi, diukur dengan jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina di tahun 2023 adalah 5 (Lima) lokasi atau mencapai 100 %

**Tabel 5 Target dan Realisasi IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo	5	5	100

#### **IK.4 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa**

Dokumen mitigasi risiko lalu lintas media pembawa adalah dokumen berupa bahan kebijakan atau peraturan terkait implementasi dari peraturan pemerintah dan Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Kesehatan Hewan Ikan dan Tumbuhan. Mitigasi risiko terhadap lalu lintas media pembawa sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan serta dampak risiko yang terkait dengan kegiatan impor dan pergerakan media pembawa HPIK/HPI. Dokumen mitigasi risiko mencakup rancangan NSPK (Norma Standar Pengelolaan Karantina) dan kebijakan terkait, serta laporan investigasi terhadap penyakit ikan dalam konteks lalu lintas. Media pembawa HPIK meliputi berbagai entitas seperti ikan, produk perikanan, makanan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agen biologis, spesies invasif asing, dan media lain yang berpotensi membawa HPIK. Investigasi HPIK/HPI pada lalu lintas tertentu melibatkan penelusuran terhadap kejadian wabah penyakit dan hasil positif dari kegiatan pemantauan, monitoring, dan surveilans terhadap penyakit ikan serta pergerakan media pembawa.

Pada tahun 2023 telah terealisasi 1 (Satu) Dokumen dari target 1 (satu) dokumen dengan persentasi 100 %

**Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/ HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/ HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	1	1	100

**IK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina**

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan bahwa penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, sumber daya genetic, agensia hayati, jenis asing invasive, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Jenis ikan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/ atau hukuma internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/ atau produk turunannya (derivate). Jenis ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang dan produk turunannya. Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor dan anatar area dalam wilayah republic Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan oengeluaran jenis ikan yang dilaran, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan Karantina tahun 2023 sebesar 100 dari target 90 dengan presentase sebesar 111 %

**Tabel 7** Target dan Realisasi IK5. Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	90	100	111

**IK6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo**

Dalam rangka melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan manusia dan mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman ikan dan lingkungannya terhadap pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia.,maka diperlukan ketersediaan data dan informasi yang memadai khususnya tentang peta sebaran JABI di Indonesia. Data dan informasi tersebut masih terbatas dan tersebar. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemetaan sebaran Jenis Agen Hayati Bersifat Invasif (JABI) . PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/ kolektor yang dilakukan pemetaan oleh Stasiun KIPM Gorontalo. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 (Tiga) lokasi dari target 2 (dua) lokasi atau mencapai 120%. Lokasi yang di petakan adalah 1) Kabupaten Gorontalo yang meliputi danau Limboto dan farm pedagang ikan hias, kolektor dan hobbies; 2) Kota Gorontalo yang meliputi Sungai Bone dan farm pedagang ikan hias, kolektor dan hobbies dan 3) Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan di lokasi hobiis/ kolektor ikan hias. Adapun hasil dari pemetaan JABI tahun 2023 ditemukan beberapa jenis ikan yang bersifat invasif yaitu : Peacock Bass, Redtail Catfish, Ikan Guppy, Louhan, Oscar, Ikan sapu,sapu, Platy, Green Cichlid, Ikan Palmas, Ikan oi, Ikan Komet dan Ikan Mas Koki.



Gambar 5 Peta Sebar Jenis Ikan Bersifat Invasif Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023

Pada tahun 2023 telah terealisasi 3 lokasi atau sebesar 120% dari target 2 lokasi

**Tabel 8** Target dan Realisasi IK6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang

diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	2	3	120

#### **IK7 Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan, Keamanan Hayati Ikan dan Sistem Mutu yang Diselesaikan**

Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan adalah suatu peristiwa/kejadian pada pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan perkarantinaan ikan. Indikator keberhasilan penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan dalam setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Kasus pelanggaran perkarantinaan atas komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacpulkanbaket). Wasmacpulkanbaket dilakukan dengan:

- 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019;
- 2) Wasmacpulkanbaket dilanjutkan dengan serah terima perkara (disertai dengan Berita Acara Serah Terima Perkara), Jika kasus memenuhi unsur pidana diluar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019;
- 3) Wasmacpulkanbaket dilanjutkan dengan tindakan karantina pemusnahan atau penolakan (dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan atau Surat Penolakan disertai dengan bukti penolakan jenis komoditi yang di tolak); dan
- 4) Wasmacpulkanbaket dilanjutkan dengan tindakan lainnya (pelepasliaran atau diserahkan ke lembaga konservasi/lembaga penelitian disertai dengan berita acara), jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Undang-undang nomor 21 tahun 2019 dan mengalami kesulitan untuk ditindaklanjuti maka diserahkan kepada instansi berwenang sesuai peraturan perundangan dalam pelestarian sumberdaya ikan.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya

penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

No.	Tanggal (Jenis)	Uraian Kasus	UU Pelanggaran	Ancaman Pidana	Komoditi	Volume	Nilai Rp (00)	Total Rp	TL Lapangan	View Dokumen	Tindak Lanjut	Laporan Pubakot	Edit Del Send
1	12/10/2023 Domestik Masuk	Komoditi tidak sesuai dengan dokumen karantina (SKIPP) dari daerah asal (Pagimana)	•PERMEN KP PERMEN KP No. 11 tahun 2019 Pasal 20 ayat (1) •UU/No. 21 Tahun 2019 Pasal 37	Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019	•Teripang	•29Kg	•500.000	14.500.000	Penolakan		Pembinaan		  
2	25/02/2023 Domestik Keluar	Ditemukan 4 Ekor Kepitingundersize	•PERMEN KP no. 16 Tahun 2022 Pasal 7 •UU/No. 21 Tahun 2019 Pasal 37 •UU/No. 31 Tahun 2004 Pasal 16	Pasal 88 UU 31 Jo 45 Tahun 2009	•Lobster	•4Ekor	•25.000	100.000	Pembinaan		Pembinaan		  
3	12/02/2023 Ekspor	Ditemukan 16 ekor kepiting yang tidak sesuai ketentuan (undersize)	•PERMEN KP no. 16 Tahun 2022 Pasal 8 •UU/No. 21 Tahun 2019	Pasal 88 UU no.45 Tahun 2009	•Kepiting Bakau	•16Ekor	•35.000	560.000	Pembinaan		Pembinaan		  

Gambar 6. Penanganan Kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi sebanyak 3 (Tiga) kasus dengan penyelesaian penanganan :

1. Tanggal 12 Oktober 2023 lalu lintas domestik masuk terhadap komoditi teripang dengan berat 29 Kg dilakukan penahanan karena komoditi tidak sesuai dengan dokumen karantina (SKIPP) dari daerah asal (Pagimana) terhadap pelaku dilakukan pembinaan
2. Tanggal 12 Pebruari 2023 ditemukan 16 ekor kepiting bakau yang akan dilalulintaskan keluar wilayah Gorontalo yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP No. 16 TAHUN 2022 (undersize) dan ditindaklanjuti dengan pelepasliaran ke habitatnya terhadap pelaku dilakukan tindakan pembinaan
3. Tanggal 25 Pebruari 2023 ditemukan 4 ekor komoditi lobster yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP No. 16 TAHUN 2022 (undersize) dan ditindaklanjuti dengan pelepasliaran ke habitatnya terhadap pelaku dilakukan tindakan pembinaan

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 **Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	92	100	108,7

**IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity**

Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama atau penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. IKI dibangun oleh kementerian di lokasi-lokasi seperti pelabuhan laut, bandara, kantor pos, dan tempat lain yang dianggap penting, termasuk sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan bisa diajukan oleh individu atau badan hukum, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 mengenai Instalasi Karantina Ikan.

Pada tahun 2023 capaian dalam Jumlah Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity hanya 1 (satu) UUP dari target 2 (Dua) UUP dikarenakan pada Bulan Maret 2023 Instalasi Karantina Ikan UD. Fachri dengan SIKI Nomor : 000789/IKI-BKIPM.2/XII/2021 telah dicabut karena IKI sudah tidak beroperasi lagi dan pemilik telah pindah Alamat.

**Tabel 10** Target dan Realisasi IK8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	2	1	50

## 2) Pengendalian Mutu

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif yang terdiri dari 4 (Empat) indikator kinerja

### **IK9 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan**

Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 bahwa upaya pencegahan dan pengendalian sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia dan Untuk memastikan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, terutama dalam hal sanitasi dan higienis penanganan ikan di unit pengumpul atau supplier, Stasiun Karantina Ikan dan Hasil Perikanan (KIPM) Gorontalo melaksanakan pengendalian melalui serangkaian kegiatan seperti identifikasi, inspeksi, verifikasi, dan surveilans terhadap pengumpul atau supplier ikan di wilayah Provinsi Gorontalo sampai dengan diterbitkannya sertifikat penerapn program manajemen mutu terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik Di Supplier yang diatur dalam Peraturan Kepala BKIPM Nomor 47/PER-BKIPM/2019

Pada Tahun 2023 ini telah terealisasi 12 (Dua Belas) sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan dari target 10 (Sepuluh) dengan persentasi 120 %.

**Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	10	12	120

#### IK10 Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor 170/Per-BKIPM/2019 mengenai Penerapan system ketertelusuran di Unit Pengolahan Ikan (UPI), disebutkan bahwa setiap UPI wajib menyusun dan menerapkan sistem ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah pengiriman. Indikator keberhasilan Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan dalam menerapkan sistem traceability diukur dengan jumlah UPI yang berhasil menerapkan sistem ketertelusuran terhadap pemasok, alur proses produksi dan ketertelusuran baik importir, distributor dan peritel dengan melalui verifikasi implementasi sistem traceability hasil perikanan.

Pada tahun 2023 telah terealisasi 1 (Satu) Unit penanganan dan pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability dengan persentasi sebesar 100%.

**Tabel 12** Target dan Realisasi IK10 Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	1	1	100

#### IK11. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Dalam Permen KP Nomor : PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas beberapa prinsip berupa : 1) analisis resiko; 2) Pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

3) ketertelusuran bagi peaku usaha; 4) sesuai dengan standar nasional dan internasional; dan 5) transparan dan bebas dari konflik kepentingan. HACCP adalah sistem manajemen keamanan makanan yang terbukti efektif, difokuskan pada langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya kesehatan yang mungkin terkait dengan hasil perikanan yang akan dikonsumsi manusia, baik itu dari segi biologi, kimia, maupun fisik. Dengan menerapkan HACCP, potensi risiko dalam proses produksi dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga tindakan pengendalian yang diperlukan dapat diterapkan dengan tepat, memungkinkan pemantauan keamanan makanan yang lebih efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keamanan makanan yang efektif dan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian akhir produk.

Sertifikat HACCP menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh unit pengolahan ikan yang berencana untuk mengekspor hasil produksinya. Proses sertifikasi HACCP mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator keberhasilan dalam penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama tahun berjalan.

Untuk Tahun 2023 telah terdapat realisasai sebanyak 9 (Sembilan) Sertifikat HACCP dari target 6 (Enam) sertifikat dengan persentasi sebesar 120%

**Tabel 13** Target dan Realisasi IK11 Sertifikasi HAZard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Sertifikasi HAZard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	6	9	120

#### **IK12. UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor adalah yang telah mengadopsi prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Dalam unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP, dilakukan pengecekan terhadap penerapan SSOP/GMP dan prinsip HACCP minimal satu kali dalam setahun

untuk memastikan bahwa unit tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2010.

Indikator untuk menentukan apakah suatu Unit Usaha Perikanan memenuhi syarat ekspor diukur dengan melihat jumlah UPI yang telah disertifikasi HACCP dan terdaftar di Otoritas yang berwenang (BKIPM), serta telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, termasuk persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsep HACCP, dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

**Tabel 14** Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Survailen Tahun 2023

REKAPITULASI HASIL SURVEILAN

NO	NAMA UPI	SERTIFIKAT HACCP			TANGGAL SURVEILAN	KETIDAKSESUAIAN				TANGGAL PERBAIKAN	STATUS TINDAKAN	
		NO	GRADE	RUANG LINGKUP		KRITIS	SERIOUS	MAJOR	MINOR		MEMUASKAN/TIDAK	SUSPEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CV. Baris Anugerah	130/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Tuna	4 Maret 2023	-	8	8	-	4 Apr 2023	Memuaskan	-
2	CV. BERKAT ADIDAYA	009/PM/HACCP/PS/12/21	C	Fresh Tuna	14 Maret 2023	-	2	4	2	14 Apr 2023	Memuaskan	-
		011/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Tuna								
		010/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Milkfish								
3	CV. Camar Laut	130/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Demersal	17 Maret 2023	-	4	5	-	1 Sep 2023	Memuaskan	-
		131/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Pelagic								
		132/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Tuna								
4	CV. BERKAT ADIDAYA	009/PM/HACCP/PS/12/21	C	Fresh Tuna	27 Jun 2023	-	-	3	1	27 Juli 2023	Memuaskan	-
		011/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Tuna								
		010/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Milkfish								
5	CV. Camar Laut	130/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Demersal	1 Agustus 2023	-	4	5	-	1 Sep 2023	Memuaskan	-
		131/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Pelagic								
		132/PM/HACCP/PS/11/21	C	Fresh Tuna								
6	CV. BERKAT ADIDAYA	009/PM/HACCP/PS/12/21	C	Fresh Tuna	29 Sep 2023	-	3	2	-	29 Oct 2023	Memuaskan	-
		011/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Tuna								
		010/PM/HACCP/PB/12/21	C	Frozen Milkfish								
7	UD. Faris	142/PM/HACCP/PS/10/23	C	Fresh Demersal	13 Oct 2023	-	3	5	2	6 Dec 2023	Memuaskan	-
		143/PM/HACCP/PS/10/23	C	Fresh Pelagic								

Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan pada Tahun 2023 terealisasi 7 (Tujuh) UPI dari target 5 (Lima) UPI dengan persentasi 120%.

**Tabel 15** Target dan Realisasi IK12 UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	7	120

### 3.) Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

**Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif yang terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja :**

#### **IK13. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM**

Metode pengumpulan data pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat oleh Stasiun KIPM gorontalo ditentukan berdasdrkan jenis permohonan layanan jasa/publik yang didapatkan oleh responden/ peanggan yang akan mendapatkan barocde ataupun alamat link pengisian form kuisisioner SKM secara online ( berbsasi web)pada aplikasi Si Susan KKP dengan alamat [https ://ptsp.kkp.gi.id/skm/s/u/59](https://ptsp.kkp.gi.id/skm/s/u/59). Daftar pertanyaan survei mencakup 9 aspek, termasuk Persyaratan, Sistem, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Spesifikasi Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana. Nilai IKM diperoleh dari rata-rata skor total dari hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat untuk ke-47 UPT BKIPM.





Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Pada Tahun 2023 jenis perhitungan data menggunakan nilai posisi akhir dengan persentasi capaian 115,74%.

**Tabel 16** Target dan Realisasi IK13 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPM Gorontalo

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM Gorontalo	84	97,22	115,74

#### IK14. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi

Kegiatan di laboratorium acuan bertujuan untuk memenuhi standar, metodologi, dan parameter pengujian yang diperlukan guna memastikan kualitas dan keamanan ikan, serta hasil perikanan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penjaminan mutu dan kesehatan ikan, serta keamanan produk perikanan. Salah satu inisiatif utama Badan Karantina Ikan dan Pengawas Mutu (BKIPM) adalah program standardisasi laboratorium Karantina Ikan, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap kesehatan ikan dan kualitas hasil perikanan yang dikendalikan oleh lembaga tersebut, yang telah menerima akreditasi. Pada tahun 2023

Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memutuskan untuk memberikan Akreditasi kepada Stasiun KIPM Gorontalo sebagai Laboratorium Pengujian dengan Nomor Akreditasi LP-1748-IDN dengan penambahan 2 (Dua) parameter uji yaitu *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND) dan *Aeromonas salmonicida*.

Dengan demikian Pada Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100% sebagaimana tabel 17

**Tabel 17** Target dan Realisasi IK14 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi	2	2	100

#### **IK15. Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destruktif fishing SKIPM Gorontalo**

Destructive fishing adalah Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat alat penangkaoan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM melalui Stasiun KIPM Gorontalo membangun sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi hulu-hilir dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dan mutu kemanan hasil perikanan terhadap produk perikanan yang dihasilkan sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk memastikan hal tersebut, Stasiun KIPM Gorontalo sebagai unit kerja (UPT\_KIPM) ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pengujian parameter *destructive fishing* dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pada Tahun 2023 realisasi tercapai 1 (satu) Unit kerja dari target 1 (satu) Unit kerja atau sebesar 100 %

**Tabel 18** Target dan Realisasi IK15 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian destructive fishing SKIPM Gorontalo

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Unit kerja yang mampu melakukan pengujian destructive fishing SKIPM Gorontalo	1	1	100

4.) Dukungan manajemen internal lingkup BKIM

**Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pemerintahan yang baik yang terdiri dari 8 (Delapan) indikator kinerja :**

**IK16. Indeks Profesionalitas ASN**


Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat

kemampuan yang tercemrin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut  $IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP  $\delta S1$  : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidakterersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidakterersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk mengitung indek profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.



Silakan ketik Nama Unit Kerja..

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM GORONTALO	25	19.76	79.04 %	38.7	96.75 %	25	83.33 %	5	100 %	88.46	TINGGI

Gambar 8. Indeks Profesionalitas ASN Stasin KIPM Gorontalo Tahun 2023 ( Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id>)

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 105,31 %.



**Tabel 19** Target dan Realisasi IK16 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN	84	88,46	105,31

#### **IK17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja di sektor publik yang sejalan dengan reformasi birokrasi, bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan fokus pada pencapaian outcomes. Upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan terhadap komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, komponen SAKIP mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2023 realisasi mencapai 93,93 dari target 85 dengan persentase 110,51 %

**Tabel 20** Target dan Realisasi IK17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja	85	93,93	110,51

#### **IK18. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan realisasi anggaran Lingkup SKIPM Gorontalo**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern


Pada Tahun 2023 realisasi mencapai 100 sehingga mencapai 100 persen

**Tabel 21 Target dan Realisasi IK18 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo	100	<b>100</b>	<b>100</b>

#### **IK19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.



Gambar 9 Data penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo

Berdasarkan data SIDAK Itjen, SKIPM Gorontalo telah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen dengan status **tuntas** realisasi 100 dari target 75 dengan prosentasi 120 %.

Tabel 22 Target dan Realisasi IK19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	75	100	120

## IK20. Nilai IKPA

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari berbagai aspek,

termasuk kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA dihitung berdasarkan data input dan output dari setiap Satuan Kerja di lingkup BKIPM yang tercatat dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Metode perhitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/2018.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I GORONTALO

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	79.58	97.67	91.43	100.00	99.81	100.00	100.00	96.62	100%	96.62
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.96	19.53	9.14	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.79		97.78					100.00			

Gambar 10. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Nilai IKPA mendapatkan realisasi nilai 96,62 dari target 93,75 dengan persentase 103,06%.

**Tabel 23** Target dan Realisasi IK20 Nilai IKPA

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA	93,75	96,62	103,06

## IK21. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volumekeluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volumekeluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)



Gambar 11. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 Stasiun KIPM Gorontalo (Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu)

Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 87,10 dengan prosentase 106,22%

Tabel 24 Target dan Realisasi IK21 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	82	87,10	106,22

### IK22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada Tahun 2023 telah tercapai sebesar 100,98% dengan nilai realisasi 78,26 dari target 77,50.

Tabel 25 Target dan Realisasi IK22 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa	77,50	78,26	100,98

### IK23. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);  
 Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tahun 2023 telah terrealisasi 100 dari nilai target 77,50 atau sebesar 120%.

**Tabel 26 Target dan Realisasi IK23 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN	77,50	100	120

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. 6.148.510.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo pada dengan tahun 2023 mencapai 6.104.825.289 atau sebesar 99,29%. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 26

**Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Tahun 2023**

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	220.500.000	202.358.019	91,77


2	3989	Pengendalian Mutu	153.000000	152.997.631	100
3	3988	Karantina Ikan	498.344.000	485.930.415	97,51
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5.276.666.000	5.263.539.224	99,75
<b>TOTAL</b>			6.148.510.000	6.104825.289	<b>99,29</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj juga merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Gorontalo disusun berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi serta pengukuran (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas



Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023 akan menjadi bentuk tanggung jawab tertulis kepada pihak yang memberikan kewenangan serta menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, sehingga dapat memperkuat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, diharapkan bahwa laporan kinerja ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Operasional, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa yang akan datang.




# LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023

## STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA LINGKUP STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO



## Lampiran 2. Profil Pegawai Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023

NO	JABATAN	PANGKAT	JUMLAH PEGAWAI
1	KEPALA UPT	IV A	1
2	KEPALA URUSAN UMUM	III A	1
3	PHPI AHLI MUDA	III c - Va	3
4	PHPI AHLI PERTAMA	IIIa - IIIb	2
5	PHPI PELAKSANA LANJUTAN	IIIa - IIIb	4
6	PHPI PELAKSANA	IIc - II d	5
7	PHPI PEMULA	II a	1
8	INSPEKTUR MUTU AHLI MUDA	III d	2
9	INSPEKTUR AHLI PERTAMA	III b	1
10	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	IIIa	1
11	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	IIIb	1
12	BENDAHARA	II c	1
13	PENGELOLA PERSURATAN	II D	1
14	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	IIIb	1
15	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	IIIb	1
16	PPNPM	-	11



### Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [sesthan.kkipm@kkp.go.id](mailto:sesthan.kkipm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KIPM GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Kadir**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : PIt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua

PIt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

Abdul Kadir

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Unit)	2
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPiB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	10
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	6
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	5

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84
		14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (parameter)	2
		15	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.	84
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		19	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	75
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,75
		21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	86
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	77,5

## Data Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu	153.000.000
	Pengendalian Mutu	153.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	718.844.000
	Karantina Ikan	498.344.000
	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	220.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	5.276.666.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	5.276.666.000
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo Tahun 2023</b>		<b>6.148.510.000</b>

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo



Abdul Kadir

Lampiran 4. Sertifikat CPIB yang Diterbitkan Tahun 2023

  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
**SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER**  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 001/CPIB/34/ II/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier : DEDIK SATRIYO

Alamat  
Address : Jl. Kempas Kelurahan Ouhuta Utara Lingkungan 1  
Kecamatan Kabila Kab. Bonebolango, Provinsi Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s) : Tuna Segar

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step : Penerimaan Bahan Baku, Penimbangan I, Pembuatan Loir, Perapihan,  
Penimbangan II, Pengemasan, Chilling/Penyimpanan, Pengiriman

Klasifikasi  
Classification : Baik

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection : 23 Februari 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 28 Februari 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in  
Tanggal : 28 Februari 2023

  
ABDUL KADIR, S.Pi  
Kepala ST KIPM Gorontalo  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 002/CPIB/34/ III/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

: RUSLAN

Alamat  
Address

: Dusun Pasar Baru Desa Moluo Kecamatan Kwardang  
Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s)

: Ikan Demersal Segar

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

: Penerimaan Bahan Baku, Sortasi, Penimbangan, Penyimpanan Dingin,  
Pengeemasan, Distribusi

Klasifikasi  
Classification

: Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: 27 Maret 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhkan dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 30 Maret 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in  
Tanggal : 30 Maret 2023  
On



  
ABDUL KADIR, S.Pi  
Kepala UPT KIPM Gorontalo  
Head of RPQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 007/CPIB/34/ V/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier : H. IDI MANJO  
The Supplier  
Alamat : Dusun Kramat Indah RT.003/RW.000 Desa Girisa Kecamatan Paguyaman  
Address Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo  
Jenis Produk : Tuna Segar  
Type of Product (s)  
Tahapan Penerimaan/Pengolahan : Penerimaan Bahan Baku, Sortasi, Pencucian, Penimbangan,  
Handling/Processing Step Pengemasan (Packing), Distribusi  
Klasifikasi : Cukup  
Classification  
Tanggal Inspeksi : 23 Mei 2023  
Date of Inspection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 Mei 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in  
Tanggal : 26 Mei 2023



ABDUL KADIR, S.PS, M.Si  
Kepala LIPT KIPM Gorontalo  
Head of RFQA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 008/CPIB/34/ V/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier : H. IDI MANJO  
The Supplier  
Alamat : Dusun Krajar Indah RT.003/RW.000 Desa Girisa Kecamatan Paguyaman  
Address : Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo  
Jenis Produk : Ikan Pelagis Segar  
Type of Product (s)  
Tahapan Penanganan/Pengolahan : Penerimaan Bahan Baku, Sortasi, Pencucian, Penimbangan,  
Handling/Processing Step : Pengemasan (Packaging), Distribusi  
Klasifikasi : Cukup  
Classification  
Tanggal Inspeksi : 23 Mei 2023  
Date of Inspection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 Mei 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in  
Tanggal : 26 Mei 2023



  
ABDUL KADIR, S.Pi, M.Si  
Kepala UPT KIPM Gorontalo  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 013/CPIB/04/ IX/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

: CV. BERKAT ADIDAYA

Alamat  
Address

: Jl. Satsuit Tuban Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo  
Provinsi Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s)

: Ikan Pelagis Beku

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

: Penerimaan Bahan Baku, Pencucian I, Sortasi, Penimbangan, Pencucian II, Penyusutan, Dalam Paz, Pembekuan, Pengemasan, Penyirupan Beku, Distribusi

Klasifikasi  
Classification

: Cukap

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: 21 September 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 September 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in

: 26 September 2023



A. P. ADIR, S.Pi M.Si  
Kepala UPT KIPM Gorontalo  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 014/CPIB/34/ IX/2023

Menyatakan bahwa  
To certify that

Unit Suplier The Supplier	: CV. CAMAR LAUT
Alamat Address	: Jl. Raja Wadipalpa No. 18, Kecamatan Tilango, Desa Dulomo Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Jenis Produk Type of Product (s)	: Ikan Pelagis Beku
Tahapan Penanganan/Pengolahan Handling/Processing Step	: Penerimaan Bahan Baku, Sortasi, Pencucian, Penimbangan, Penyusunan Dalam Pori, Pembekuan, Pengemasan, dan Pelabelan, Penyimpanan beku, Distribusi
Klasifikasi Classification	: Cukup
Tanggal Inspeksi Date of Inspection	: 21 September 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 September 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in : 26 September 2023



ABDUL KADIR, S.P. M.Si  
Kepala PT KIPM Gorontalo  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 015/CPIB/34/ IX/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

: CV. CAMAR LAUT

Alamat  
Address

: Jl. Raja Wadipalapa No. 18, Kecamatan Tilango, Desa Dufomo  
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s)

: Ikan Demersal Beku

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

: Penerimaan Bahan Baku, Sortasi, Pencucian, Penimbangan, Penyusunan  
Dalam Pas, Pembekuan, Pengemasan, dan Pelabelan, Penyiripan beku,  
Distribusi

Klasifikasi  
Classification

: Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: 21 September 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 September 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo

Issued in

: 26 September 2023



KADIR, S.Pi M.Si  
Kepala UPT KIPM Gorontalo  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 016/CPIB/34/ IX/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

CV. CAMAR LAUT

Alamat  
Address

Jl. Raja Wadipulaha No. 18, Kecamatan Tilungu, Desa Dulomo  
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s)

Ikan Tuna Beku

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

Penerimaan Bahan Baku, Penimbangan I, Pembuatan Lois, Perapihan  
Penimbangan II, Pengemasan dan Pervaluasian, Pembekuan, Penyimpanan  
beku, Distribusi

Klasifikasi  
Classification

Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

21 September 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 26 September 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in

: 26 September 2023



ABRI... S.Pi M.Si  
Kepala BKIPM Gorontalo  
Head of BKIPM Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 017/CPIB/34/ X/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Supplier : PT. SINAR PONULA DEHETO  
The Supplier  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Botubarani Kec. Kabila Bone  
Address : Kabupaten Bombolango, Provinsi Gorontalo  
Jenis Produk : Ikan Bandeng Beku  
Type of Product (s)  
Tahapan Penanganan/Pengolahan : Penerimaan Bahan Baku, Pencucian, Sortasi, Penimbangan, Penyusunan  
Handling/Processing Step : dalam pan, Pembekuan, Pengemasan, Penyimpanan beku, Distribusi  
Klasifikasi : Baik  
Classification  
Tanggal Inspeksi : 2 Oktober 2023  
Date of Inspection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 6 Oktober 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in : 6 Oktober 2023

ABDUL ... R, S.Pi M.Si  
KIPM Gorontalo  
RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 019/CPB/34/ IX/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

Alamat  
Address

Jenis Produk  
Type of Product (s)

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

Klasifikasi  
Classification

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: CV. BINTANG ARAFAH BERKAH

: Jln. Sirsak, Kelurahan Tamulabutao Selatan, Kecamatan Duinggigi  
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

: Ikan Tuna Lois Segar

: Penerimaan Bahan Baku, Grading, Perbuangan Kepala, sirip dan tulang,  
Pembuatan Lois, Perapahan, Perimbangan, Pervakuman, Penyimpanan Dingin  
Packing, Distribusi

: Cukup

: 5 Oktober 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 10 Oktober 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in  
Tanggal : 10 Oktober 2023



ABDI KURNIAWAN, S. Pi M Si  
Kepala BKIPM Gorontalo  
Head of BKIPM Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 020/CPIB/34/ X/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit/Supplier  
The Supplier

AAA TUNA FRESH

Alamat  
Address

Jl. Bilinggata I, Blok B 9J, Kecamatan Kota selatan  
Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo

Jenis Produk  
Type of Product (s)

Ikan Tuna Loin Segar

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

Penerimaan Bahan Baku, Chilling, Grading, Trimming, Penimbangan,  
Pengemasan dan Pemvakuman, Penyimpanan dingin (chilling), Distribusi

Klasifikasi  
Classification

Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

18 Oktober 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 23 Oktober 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo

: 23 Oktober 2023



IR, S.Pi M.Si  
Head of RFQIA Gorontalo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs And Fisheries  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
Fish Quarantine And Inspection Agency  
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER  
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" in the Suppliers  
No. 021/CPIB/34/ XU/2023

Menetapkan bahwa  
To certify that

Unit Suplier  
The Supplier

: POKLAHSAR THOMARU ENAM SEMBILAN PATUHU

Alamat  
Address

: Jl. Trans Sulawesi, Dusun Satria Bone, Desa Patuhu  
Kec. Randangan, Kab. Pohuwato

Jenis Produk  
Type of Product (s)

: Ikan Bandeng Segar

Tahapan Penanganan/Pengolahan  
Handling/Processing Step

: Penerimaan Bahan Baku, Pencucian, Sortasi, Penimbangan, Pengemasan,  
Distribusi

Klasifikasi  
Classification

: Cukup

Tanggal Inspeksi  
Date of Inspection

: 2 November 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier  
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai : 7 November 2027  
Valid until

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Issued in

: 7 November 2023



ABDI  
DIR. S.Pi M.Si  
KIPM Gorontalo  
RFQIA Gorontalo

**Lampiran 5. Data Sertifikat HACCP yang Telah Dilakukan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Oleh Inspektur Mutu Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023**

  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES*

**REPUBLIK INDONESIA**  
*REPUBLIC OF INDONESIA*

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
*FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)*

**SERTIFIKAT**  
*CERTIFICATE*

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
*IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT*

**No. 320/PM/HACCP/PS/08/23**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**  
*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**  
*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : PT. NUSANTARA BATARA TUNA  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Jl. Kancil, Kel. Buliide, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo - Indonesia  
*Address*

**Jenis Produk** : Fresh Tuna Loin  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Loining, Trimming, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : August 24, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**  
*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : August 29, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : August 29, 2025  
*Valid until*

  
**Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc**  
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan  
*Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency*



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 142/PM/HACCP/FS/10/23

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**

*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : UD. FARIS  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Dusun Pasar Baru, Kel. Moluo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara  
*Address*

**Jenis Produk** : Fresh Demersal Fish (*Lutjanus Sp, Epinephelus Sp*)  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Washing, Sorting, Packing/Labeling, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : October 04, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : October 13, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : October 13, 2025  
*Valid until*



**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 143/PM/HACCP/PS/10/23

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**

*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : UD. FARIS  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Dusun Pasar Baru, Kel. Moluo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara  
*Address* : Gorontalo, Gorontalo - Indonesia

**Jenis Produk** : Fresh Pelagic Fish (*Scomberomorus Sp*)  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Washing, Sorting, Packing/Labeling, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : October 04, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**  
*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : October 13, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : October 13, 2025  
*Valid until*



**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 374/PM/HACCP/PS/10/23

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**

*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : CV. GORONTALO FISHERY  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo - Indonesia  
*Address*

**Jenis Produk** : Fresh Demersal Fish (*Lutjanus sp, lethrinus sp, lates calcarifer, epinephelus sp, plectropomus sp, pristipomoides sp, caesio erythrogastrer, Scarus sp*)  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Preparing, Chilling, Packing/Labeling, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : October 24, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : October 31, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : October 31, 2025  
*Valid until*



**Ir. Ismeti**  
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
*Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency*



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 375/PM/HACCP/PS/10/23

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**  
*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : CV. GORONTALO FISHERY  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo - Indonesia  
*Address*

**Jenis Produk** : Fresh Pelagic Fish (*Scomberomorus commerson, scomberomorus guttatus, Scomberomorus brasiliensis, Katsuwonus pelamis, Euthynnus affinis, Decapterus macarellus, Trichiurus lepturus*)  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Preparing, Chilling, Packing/Labeling, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : October 24, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : October 31, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : October 31, 2025  
*Valid until*



**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

**No. 376/PM/HACCP/PS/10/23**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

**Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products**

**Menetapkan bahwa:**

**To Certify that:**

**Unit Pengolahan Ikan** : CV. GORONTALO FISHERY  
**Fish Processing Plant**

**Alamat** : Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo - Indonesia  
**Address**

**Jenis Produk** : Fresh Tuna  
**Type of Product**

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Preparating, Chilling, Packing/Labeling, Stuffing  
**Processing Steps**

**Peringkat** : C  
**Rate**

**Tanggal Inspeksi** : October 24, 2023  
**Date of Inspection**

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**  
**The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations**

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
**Issued in**

**Tanggal** : October 31, 2023  
**Date**

**Berlaku sampai dengan** : October 31, 2025  
**Valid until**



**Ir. Ishartini**  
**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 055/PM/HACCP/PB/12/23

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**

*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : CV. BERKAT ADIDAYA  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Jl. Satsuit Tubun No. 18 Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo -  
*Address* Indonesia

**Jenis Produk** : Frozen Tuna  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : November 24, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : December 04, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : December 04, 2025  
*Valid until*



**Ir. Ishartini**

**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

**No. 053/PM/HACCP/PS/12/23**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**

**Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products**

**Menetapkan bahwa:**

*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : CV. BERKAT ADIDAYA  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Jl. Satsuit Tubun No. 18 Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo -  
*Address* Indonesia

**Jenis Produk** : Fresh Tuna  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : C  
*Rate*

**Tanggal Inspeksi** : November 24, 2023  
*Date of Inspection*

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

***The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations***

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : December 04, 2023  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : December 04, 2025  
*Valid until*



**Ir. Ishartini**

**Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**  
**Acting Director General For Marine and Fishery Quality Assurance Agency**

## Lampiran 6. Sertifikat IKI dan CKIB

### A. CV. Utama Perkasa Indonesia

	<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU</b> <b>DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>
	<i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i> <i>Fish Quarantine and Inspection Agency</i>
	<b>SERTIFIKAT CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (SCKIB)</b> <b>GOOD QUARANTINE PRACTICES CERTIFICATE</b>
	Nomor/ Number : 000674 / CKIB-BKIPM.2 / XII / 2022
	Diberikan kepada: <i>This is to certify that</i>
Nama Perusahaan <i>Company</i>	: CV. UTAMA PERKASA INDONESIA
Alamat Kantor <i>Address</i>	: Jl. HOS Cokroaminoto No. 167, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
Alamat Instalasi Karantina Ikan <i>Fish Quarantine Establishment Address</i>	: Jl. HOS Cokroaminoto No. 167, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
Komoditas <i>Commodity</i>	: 1. <i>Scylla serrata</i> / Kepting Bakau 2. <i>Panulirus sp.</i> / Lobster Air Laut
	Telah menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik. <i>Has implemented Good Quarantine Practices.</i>
Kelas <i>Grade</i>	: B
Dikeluarkan di <i>Issued in</i>	: Jakarta
Pada tanggal <i>Dated</i>	: 19 Desember 2022
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	: 19 Desember 2024
	
	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
	TTD
	Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc.
	1. Sertifikat ini memberikan kewajiban pada perusahaan untuk menerapkan CKIB sesuai dengan ruang lingkup pada lampiran. 2. Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat.